



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH MEMPEROLEH
SERTIFIKAT HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal;
 - b. bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah menetapkan Label Halal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENGGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH MENDAPAT SERTIFIKAT HALAL.**

KESATU : Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

KEDUA : Pelaku usaha yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal setelah 1 Maret 2022 wajib mencantumkan label halal sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022.

KETIGA : Pelaku usaha yang telah mencantumkan logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kemasan produk dan beredar di pasaran dengan stok yang banyak atau desain kemasan yang bertahan lama, maka berlaku ketentuan:

- a. Pelaku usaha menghabiskan stok kemasan yang ada paling lama 2 Februari 2026 atau paling cepat mencantumkan label halal Indonesia setelah berakhirnya tanggal produksi;
- b. Pelaku usaha menggunakan label halal Indonesia untuk

sebagian produknya, sembari menghabiskan stok logo halal MUI yang ada di kemasan; atau

- c. Pelaku usaha merancang desain kemasan baru dengan mencantumkan label halal Indonesia, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022.

KEEMPAT : Pencantuman label halal bagi produk yang telah bersertifikat halal dikecualikan untuk :

- a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
- b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
- c. Produk yang dijual dalam bentuk curah.

KELIMA : Ketentuan penggunaan label halal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal akan mendapatkan label halal dengan cara mengunduh melalui akun pelaku usaha pada aplikasi SIHALAL.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal⁸ April 2022

KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM *a*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH MENDAPAT SERTIFIKAT HALAL

A. Pendahuluan

Demi memproduksi materi komunikasi efektif untuk Halal Indonesia yang konsisten, kami telah menciptakan panduan ini untuk membantu memahami tata cara penggunaan label halal. Selain itu, panduan ini untuk memastikan bahwa semua yang kita sampaikan kepada *stakeholder* dengan standar yang sama.

Panduan ini adalah serangkaian acuan untuk membangun *brand* dengan komunikasi yang konsisten.

Bagian pertama dari panduan ini, yang bernama "*Our Brand*" memberikan dasar dengan menyediakan pondasi yang kuat dan konkrit terhadap karakteristik *brand* ini, dan juga memayungi semua kebutuhannya seperti *key messaging* dan *writing style*.

Mendalami panduan ini lebih jauh, kita akan menemukan "*Visual System Component*", yang akan membantu kita dalam membangun perwajahan pada *desain brand* dan *tone of voice* dengan esensi sebuah *brand*.

Dengan menyebutkan hal di atas, panduan ini dirancang sepenuh hati dengan penuh perhitungan agar lebih sederhana dan mudah untuk dipahami.

B. Logo

Logo Halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesian. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan merepresentasikan Halal Indonesia. Bentuk logo halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk kubah atau Gunung, dan motif Surjan/Lurik.

Logo halal diharapkan dapat memberikan penanda kehalalan yang modern dan unik sehingga mudah dikenali. Bentuk logo halal terdiri atas kaligrafi dengan khat kufi dari kata halal dalam bahasa Arab yang kemudian

diimplementasikan kedalam bentuk gambar kubah atau gunung wayang sehingga membentuk logo yang khas.

C. Deskripsi Bentuk

Bentuk kubah atau gunung tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi huruf arab yang terdiri atas huruf *Ha*, *Lam Alif* dan *Lam* dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata Halal.

logo utama



logo sekunder



D. Filosofi Warna

Warna sangat membantu membangun perhatian dan asosiasi dengan *brand*. Warna logo halal Indonesia adalah bagian vital dari keseluruhan logo dan harus selalu digunakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Keputusan ini ini tanpa pengecualian untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan citra Halal Indonesia.

Warna Label Halal Indonesia mempunyai satu warna yaitu Ungu (warna utama) yang memiliki makna keimanan, kesatuan lahir batin dan daya imajinasi.

E. Kode Warna

Ungu adalah warna utama logo halal Indonesia, warna ini harus diaplikasikan pada media publikasi Halal Indonesia. Untuk mendukung kualitas visual yang baik, digunakan warna sekunder sebagai pelengkap estetika visual.

Ungu Pantone 2613 C

670075

C: 71% M: 100% Y : 19% K :11%

R: 103% G: 0% B: 117%

Hijau Toska Pantone 15-5718 TPX
3DC3A3

C: 67% M: 0% Y : 47% K :0%

R: 61% G: 195% B: 163%



Penggunaan warna hitam atau putih pada logo digunakan apabila tidak memungkinkan warna utama akibat kondisi teknis pada implementasi logo, diantaranya;

- Kondisi background mengaburkan kejelasan logo
- Keterbatasan teknik produksi label dengan warna terbatas

Selanjutnya dijelaskan pada format pengaplikasian label



F. Jenis Huruf

1. Jenis Huruf Utama

Rodfat adalah *typeface* utama logo halal Indonesia. *Typeface* ini berkarakter Anggun dan Kuat, didesain untuk kejelasan. *Typeface* Rodfat mempunyai kesamaan yang kuat dengan satu sama lain.

Rodfat adalah karakter ekspresif dari Indonesia dan *enchanted spirits* dari Indonesia.

Jenis huruf yang kita gunakan bersifat fungsional dan menunjukkan kepribadian tertentu.

Penggunaan yang konsisten dari jenis tulisan tertentu membuat *audiens* dengan mudah mengenali *brand*. *Font* Rodfat merupakan jenis huruf dari Halal Indonesia Indonesia.

2. Jenis Huruf Sekunder

Neue Alte Grotesk adalah *typeface* kedua kita. *Typeface* ini mempunyai karakter yang tegas menegak lurus, berbentuk terbuka, dan netral namun terlihat ramah Neue Alte Grotesk.

Dalam kondisi di mana penggunaan huruf primer tidak dapat digunakan, gunakanlah huruf Neue Alte Grotesk. Neue Alte Grotesk merupakan jenis huruf alternatif yang telah ditentukan.

G. Komponen Logo

Logo halal Indonesia terdiri dari komponen *Logogram* dan *Logotype*.

Dalam pengaplikasiannya pada berbagai media, kedua komponen logo ini tidak boleh dipisah.



H. Penggunaan Logo

1. Logo Utama

Logo ini harus digunakan sebagai *call to action* umum untuk semua media komunikasi.

Contoh penggunaan; Semua *platform* kemasan produk, media promosi, *booth*, *merchandise*, dan alat *stationary korporat*.

2. Logo Sekunder

Logo ini harus digunakan dalam situasi ukuran yang ekstrim atau non-konvensional.

Contoh penggunaan; Umbul-umbul, reklame ukuran ekstrim horizontal, promosi *event*, dan *merchandising*.


I. Struktur Logo

Konsistensi komposisi antara *logogram* dan *logotype* menjadi salah satu indikator konsistensi penempatan logo halal Indonesia pada berbagai media. Komposisi tersebut terdiri atas *logogram* dan *logotype* serta jarak/ruang kosong diantara keduanya. Besaran jarak *cap height measurement* sebesar (x) sebagai ruang kosong. Apabila memungkinkan, buatlah ruang kosong yang lebih luas dibanding syarat minimumnya, tetapi jangan pernah dipersempit.

J. Ruang Kosong

Tujuan penentuan ruang kosong berupa jarak spasi minimum adalah agar 'image' untuk identitas dapat terlihat dan terbaca dengan jelas.

X dalam logo primary diukur dari ketinggian *logotypenya*, hal ini diukur sehingga jarak spasi minimum menjauhkan logo dari objek lainnya.



K. Ukuran Minimum Logo

Penggunaan logo diharuskan untuk selalu memperhatikan batas ukuran minimal pada penggunaan setiap bidang.

Tujuan penentuan batas ukuran minimal adalah agar logo halal Indonesia, dapat selalu terlihat dan terbaca dengan jelas.




L. Supergrafis


Supergrafis adalah suatu alat visual yang unik untuk mendukung *brand*. Alat ini adalah bagian kunci dari sistem identitas visual.

Supergrafis berupa “pola batik truntum” diambil dari elemen *logogram* Halal Indonesia. Bentuk ini menyatakan sikap menyambut dan keinginan untuk mempersembahkan Indonesia kepada dunia.


Penggunaan supergrafis harus selalu mengikuti panduan yang telah ditetapkan. Perubahan ukuran supergrafis harus dilakukan secara proporsional, dan setiap aplikasi harus mempunyai kemiringan yang sama persis.



Super Grafis di bawah



Supergrafis di atas



M. Aplikasi Media

1. Stationary

Stationary dalam definisinya adalah segala yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan institusi sekaligus kebutuhan branding Halal Indonesia.

Halaman ini akan menyajikan aplikasi desain dari kartu nama institusi, hingga kebutuhan administrasi lainnya yang belum diatur pada tata naskah Dinas Kementerian Agama.

2. Media Luar Ruang

Aplikasi media luar ruang disusun sebagai panduan untuk menjaga konsistensi komunikasi dan branding Halal Indonesia.

Media luar ruang digunakan sebagai sarana publikasi kegiatan yang berhubungan dengan branding Halal Indonesia.

N. Label Halal

Label halal Indonesia merupakan sebuah rangkaian yang terdiri atas Logo Halal Indonesia yang disertai dengan nomor sertifikat Halal yang ditampilkan dalam satu kesatuan. Label Halal memiliki fungsi untuk menjadi penanda produk yang telah lolos sertifikasi Halal.

1. Format Label dengan Nomor Sertifikat;

a) Format Label Utama

Penempatan Label Halal Indonesia dengan format nomor sertifikat dalam kemasan produk dengan ketentuan Nomor sertifikat terletak di bawah logotype Halal Indonesia.

dengan warna utama:



dengan warna hitam atau putih



Label dengan warna hitam atau putih digunakan apabila dalam kondisi tidak memungkinkan warna utama akibat kondisi teknis, diantaranya:

- Kondisi background produk mengaburkan kejelasan label; atau
- Keterbatasan teknik produksi/sablon dengan warna terbatas.

b) Format label Sekunder

Penempatan Halal Indonesia dengan format nomor sertifikat dalam kemasan produk dengan ketentuan Nomor sertifikat di sebelah kanan logogram dan terletak di bawah logotype Halal Indonesia.

dengan warna utama:



dengan warna hitam atau putih



Label dengan warna hitam atau putih digunakan apabila dalam kondisi tidak memungkinkan warna utama akibat kondisi teknis, diantaranya:

- Kondisi background produk mengaburkan kejelasan label; atau
- Keterbatasan teknik produksi/sablon dengan warna terbatas.

2. Label dengan Nomor Registrasi

Penempatan label dengan nomor registrasi digunakan bagi produk luar negeri yang beredar di Indonesia dan telah diregistrasi sertifikat halalnya kepada BPJPH,

Ketentuan logonya menggunakan logo halal di negara setempat dan wajib mencantumkan nomor registrasi di bawah logo halal pada kemasan produknya.

O. Ukuran Minimum Label

Penggunaan label diharuskan untuk selalu memperhatikan batas ukuran minimal pada penggunaan setiap bidang.

Tujuan penentuan batas ukuran minimal adalah agar label halal Indonesia, dapat selalu terlihat dan terbaca dengan jelas.



P. Penutup

Implementasi tata cara penggunaan label halal pada produk harus tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM